

IMPLEMENTATION OF LAW NO. 16 OF 2016 AT THE INDEPENDENT DISABILITY FOUNDATION OF BANTUL IN BUILDING A SAKINAH FAMILY

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2016 DI YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BANTUL DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Khusnul Amalia

Universitas Sunan Gresik, Gresik Jawa Timur

*khusnul.amalia@lecturer.usg.ac.id

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study discusses the formation of sakinah families among disabled couples at Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul. It analyzes how the implementation of Law No. 16 of 2016 on Persons with Disabilities plays a role in helping to form sakinah families and how the foundation provides support to disabled families in economic, social, and psychological aspects. This research is qualitative, using an empirical juridical approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with disabled couples who are members of YPCM, as well as with the foundation's management. Secondary data were collected from official documents, legal literature, and research reports related to persons with disabilities and sakinah families. The collected data were then analyzed descriptively and qualitatively to understand the relationship between legal policies, the role of the foundation, and the actual conditions of disabled families. The results show that the implementation of Law No. 16 of 2016 on Persons with Disabilities has a positive impact in helping to form sakinah families among disabled couples at YPCM Bantul. YPCM plays a crucial role in supporting the economic, social, and psychological aspects of disabled families by creating job opportunities, providing valuable skills, and fostering a community where members support each other. However, challenges remain, such as the lack of supportive facilities in public spaces to facilitate the mobility of persons with disabilities. This study concludes that the formation of sakinah families among disabled couples requires a comprehensive and inclusive approach, as well as close cooperation between the foundation, government, and society.

Keywords: Persons with Disabilities, Implementation of Law No. 16 of 2016, Empirical Juridical Approach

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembentukan keluarga sakinah di kalangan pasangan difabel di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul. Penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berperan dalam membantu terbentuknya keluarga sakinah, serta bagaimana pihak yayasan memberikan dukungan kepada keluarga difabel dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan difabel yang menjadi anggota YPCM, serta dengan pengurus yayasan. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, literatur hukum, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan keluarga sakinah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk memahami hubungan antara kebijakan hukum, peran yayasan, dan kondisi riil keluarga difabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan dampak positif dalam membantu pembentukan keluarga sakinah di kalangan pasangan difabel di YPCM Bantul. YPCM memainkan peran penting dalam mendukung aspek ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga difabel melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan yang bermanfaat, serta membangun komunitas yang saling mendukung antar anggotanya. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya fasilitas pendukung di ruang publik yang ramah bagi mobilitas penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan keluarga sakinah pada

pasangan difabel memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, serta kerja sama yang erat antara yayasan, pemerintah, dan masyarakat.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2016, Pendekatan yuridis empiris

1. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki arti bersatunya dua insan lawan jenis yang pada asalnya berdiri sendiri kemudian bersatu untuk menciptakan satu kesatuan yang utuh serta mengisyaratkan kesejajaran dan kemitraan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar transaksi serah terima atau pergantian kepemilikan, melainkan ada tujuan yang akan dicapai bersama yakni keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa perkawinan sebagai ikatan yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, merupakan ibadah serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Fungsi dan tujuan perkawinan dapat terwujud apabila ada kematangan fisik dan mental dari para calon mempelai, sehingga *sakinah mawaddah dan warahmah* (keharmonisan dalam rumah tangga) akan terwujud dalam perkawinan tersebut. Akan tetapi apabila sepasang suami istri merupakan penyandang disabilitas maka hal tersebut akan berbeda pelaksanaannya, hal tersebut merupakan hambatan yang dialami para penyandang disabilitas. Gangguan atau cacat itu sendiri merupakan penyakit yang menghalangi seseorang untuk hidup menjalankan kehidupan secara normal seperti yang diinginkan mayoritas orang.

Pandangan atas disabilitas menempatkan kelompok berkebutuhan khusus sebagai penyebab adanya hambatan dalam beraktivitas sehari-hari layaknya manusia normal membuat sebagian masyarakat memisahkan antara kelompok disabilitas dengan masyarakat normal. Demi mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, setara tanpa diskriminasi, maka pemerintah membentuk Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dikarenakan undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan penyandang cacat.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, fokus penelitian ini terpusat pada implementasi Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di dalam membentuk keluarga *sakinah*. Undang-undang tersebut mencakup hak privasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Dalam kajian tulisan akan menginvestigasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peran YPCM dalam membantu pembentukan keluarga *sakinah*. Meskipun negara telah melindungi kelompok masyarakat rentan, namun pada kenyataannya tingkat implementasi dari undang-undang tersebut berbeda-beda. Yayasan ini merupakan yayasan penghasil kerajinan tangan yang mana pekerja seluruhnya adalah seorang disabilitas cacat fisik yang kemudian hasil karya mereka dipasarkan untuk membantu menunjang perekonomian para pekerjanya. Di mana salah satu faktor terciptanya keharmonisan rumah tangga adalah perekonomian yang tercukupi.

Landasan teoritis penelitian ini merangkum konsep keluarga *sakinah* dalam Islam, perspektif hukum terkait hak-hak penyandang disabilitas, dan kontribusi yayasan dalam membantu pembentukan keluarga *sakinah*. Teori-teori ini akan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan mempengaruhi pembentukan keluarga *sakinah* pada pasangan penyandang disabilitas. Konsep keluarga *sakinah* dalam Islam menekankan pada hubungan yang harmonis, saling pengertian, dan saling mendukung serta berupaya meningkatkan hubungan baik dengan Tuhan maupun sesama manusia sehingga mencapai tujuan berupa ketenangan atau ketentraman. Dalam konteks pasangan penyandang

disabilitas, konsep ini mendorong penerimaan dan dukungan dari berbagai pihak terhadap pasangan tersebut, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan bersama.

Konsep keluarga sakinah dalam Islam memberikan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat memperkuat ketahanan keluarga. Perspektif hukum menciptakan kerangka kerja yang membantu menghapus diskriminasi dan memberikan perlindungan hukum. Kontribusi yayasan dapat memberikan solusi praktis untuk tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi pasangan penyandang disabilitas. Melalui interaksi yang kompleks antara faktor-faktor ini, diharapkan pasangan penyandang disabilitas dapat membentuk keluarga sakinah dengan dukungan penuh dari masyarakat, landasan hukum yang adil, dan kontribusi positif dari yayasan yang peduli terhadap kesejahteraan mereka.

Dengan memahami konteks hukum, sosial, dan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pasangan penyandang disabilitas di YPCM Bantul dapat mencapai keluarga sakinah, serta bagaimana hambatan dan dukungan yang mereka hadapi dalam perjalanan ini.

Desain Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, analisis data kualitatif dilakukan melalui metode penelitian lapangan yang merujuk pada fakta-fakta di lapangan dalam konteks ini wawancara empat pasangan disabilitas fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika pembentukan keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, nilai, dan pengalaman keluarga dengan lebih rinci.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan penyandang disabilitas, anggota keluarga, dan pihak terkait seperti yayasan penyandang cacat mandiri Bantul. Data sekunder melibatkan studi literatur, kebijakan terkait, dan dokumen-dokumen yang mendukung pemahaman konteks.

Sumber data utama berasal dari lima pasangan penyandang disabilitas yang aktif bekerja di YPCM Bantul. Mereka dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan variasi dalam status perkawinan. Sumber data sekunder mencakup undang-undang terkait, kebijakan pemerintah, dan literatur akademis terkait dengan keluarga sakinah dan hak-hak penyandang disabilitas.

Teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan pedoman terstruktur yang dirancang sebelumnya, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang konsisten dari setiap responden. Analisis data dilakukan melalui dokumen-dokumen resmi dan literatur terkait yang dianalisis untuk mendukung temuan dan mendapatkan perspektif hukum dan teoritis.

Selain wawancara, observasi juga dilakukan untuk memahami praktik-praktik kehidupan sehari-hari keluarga. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih kaya dan kontekstual. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk pengelompokan temuan dan pembentukan pola-pola untuk merumuskan kesimpulan dari penelitian ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memadukan analisis norma hukum dengan fakta empiris di lapangan, sehingga dapat dipahami keterkaitan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya di tingkat lokal.

Lokasi penelitian ditetapkan di YPCM Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dipilih secara purposive karena perannya yang aktif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program ekonomi, sosial, dan keagamaan. Subjek penelitian terdiri atas lima pasangan penyandang disabilitas fisik yang telah menikah dan aktif bekerja sebagai anggota YPCM. Informan tambahan meliputi pengurus yayasan yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendampingan keluarga difabel.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi-terstruktur. Wawancara difokuskan pada pengalaman pasangan penyandang disabilitas dalam membina rumah tangga, pemenuhan aspek ekonomi, relasi sosial, kondisi psikologis, serta persepsi mereka terhadap perlindungan dan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Untuk memperkuat pemahaman konteks, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi non-partisipan terhadap aktivitas kerja, interaksi sosial, dan kehidupan sehari-hari keluarga difabel di lingkungan yayasan.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas, kebijakan pemerintah, laporan internal yayasan, serta literatur akademik yang relevan dengan konsep keluarga sakinah, hukum keluarga Islam, dan hak-hak penyandang disabilitas.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi dikodekan dan dikategorikan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antara norma hukum, peran yayasan, dan kondisi riil keluarga penyandang disabilitas. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan keabsahan dan konsistensi temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Hukum

Pada tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia merespons tuntutan hak asasi penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Landasan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang merata bagi semua individu. Penerbitan UU ini juga menggambarkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam kerangka UU tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya hak hidup; hak bebas dari stigma; hak privasi; hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi. UU Nomor 16 Tahun 2016 menjadi landasan hukum bagi implementasi kebijakan yang mendukung integrasi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas.

Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana UU ini diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya di YPCM Bantul. Analisis konteks hukum ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dan efektivitas implementasi UU Nomor 16 Tahun 2016 terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Pasangan disabilitas di yayasan ini masing-masing mempelai sama-sama memiliki sisi disabilitas, sehingga tercipta hubungan yang saling menguatkan satu sama lain dan kemungkinan negatif yang dapat timbul karena ketidaksetaraan dapat diminimalisir karena mereka memiliki sisi kesetaraan atau kesamaan yang diajarkan dalam Islam.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini diperkenalkan sebagai respons terhadap tuntutan meningkatnya perlindungan dan pengakuan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Penerimaan UU ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin setiap warganya, tanpa kecuali, memperoleh hak-hak asasi mereka. Penelitian ini menggali aspek-aspek kunci dari UU tersebut dan menelaah bagaimana kerangka hukum ini diadopsi dan diimplementasikan dalam konteks lokal, khususnya di YPCM Bantul. Fokus pada konteks hukum memberikan landasan pemahaman yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak UU tersebut terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Aspek-aspek Utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Aspek-aspek utama dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mencakup sejumlah ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar penyandang disabilitas. Salah satu aspek utama yang diakui dalam undang-undang ini adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk memperoleh kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. UU ini menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengakui keberagaman kondisi disabilitas, mengakui bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam menikmati hidup, mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, UU tersebut juga menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan aksesibilitas dan fasilitas yang mendukung kehidupan setiap penyandang disabilitas. Beberapa aspek lain yang diatur dalam undang-undang ini melibatkan ketenagakerjaan, pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan menguraikan aspek-aspek utama ini, UU Nomor 16 Tahun 2016 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Diantara aspek-aspek Utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

1. Hak Atas Hidup

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 mengakui hak inheren atas hidup bagi penyandang disabilitas, menekankan perlakuan non-diskriminatif. Wawancara lapangan dengan pasangan penyandang disabilitas dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul mengungkapkan pengalaman positif mereka di keluarga besar dan masyarakat luas. Antusiasme dan dukungan masyarakat, terutama selama pandemi, mencerminkan suasana positif di sekitar keluarga disabilitas.

2. Kebebasan dari Stigma

Undang-undang menjamin kebebasan dari stigma bagi penyandang disabilitas, mencakup perlindungan terhadap pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif. Pengamatan dan wawancara dengan pasangan disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul menunjukkan bahwa mereka tidak pernah mengalami perlakuan negatif di keluarga atau masyarakat. Yayasan secara aktif berkontribusi untuk menghapus stigma negatif masyarakat, menciptakan lingkungan positif yang meningkatkan kepercayaan diri individu disabilitas.

3. Hak Privasi

Individu disabilitas memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan garis keturunan, dilindungi oleh undang-undang. Wawancara dengan pasangan disabilitas dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul menyoroti tekad mereka untuk membangun keluarga, mendukung pendidikan anak-anak mereka, dan berkontribusi secara ekonomi, menunjukkan ketangguhan dan komitmen mereka meskipun memiliki keterbatasan fisik.

4. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang adil dalam pekerjaan. Yayasan menyediakan peluang pekerjaan penting tanpa diskriminasi, menawarkan pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial yang memberdayakan individu disabilitas secara ekonomi dan sosial.

5. Kebebasan dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Sebagai anggota masyarakat, penyandang disabilitas berhak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara tanpa rasa takut. Keterlibatannya dalam masyarakat seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual, mengingat kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang seharusnya mendapat perlakuan lebih baik dari manusia normal atas kekhususannya. Hal ini diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 26.

Berdasarkan hasil yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 2016 pada umumnya telah diimplementasikan dengan baik di masyarakat, keluarga, dan tempat kerja individu disabilitas. Sikap positif masyarakat dan keterlibatan aktif yayasan berkontribusi pada lingkungan yang mendukung. Selama pendukung dan pembangkit tersebut membawa arus positif yang kuat dan sehat, selama itu pula masyarakat dalam keadaan aman terkendali sehingga membawa gelombang positif juga pada keluarga disabilitas. Meskipun demikian, tantangan terkait fasilitas umum dan perhatian pemerintah masih perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasangan disabilitas.

Implementasi Undang-undang No.8 Tahun 2016 dalam Skala Lokal

Pandangan negatif masyarakat terhadap individu berkebutuhan khusus dapat menimbulkan ketidaknyamanan, mengakibatkan perasaan tidak layak dan rendah diri bahkan juga akan berakibat pada sulitnya mereka dalam memperoleh kedudukan, peran, hak dan kewajiban mereka dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Dampak negatif seperti itu dapat menghambat kesejahteraan individu berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pemerintah membuat undang-undang khusus untuk melindungi kelompok ini, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari stereotip masyarakat dan mempromosikan perlakuan setara antara individu berkebutuhan khusus dan non-berkebutuhan khusus.

Penyandang disabilitas, sebagai kelompok rentan, layak mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih baik bersama kelompok rentan lainnya. Ditemukan bahwa Undang-undang No.8 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak penyandang disabilitas. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini di YPCM Bantul masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas.

Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di tingkat lokal, khususnya di wilayah Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul, memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Yayasan ini memainkan peran sentral dalam membantu mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas secara nyata. Salah satu langkah konkret yang telah diambil oleh YPCM Bantul adalah menciptakan program-program inklusif yang mendukung pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, YPCM Bantul secara aktif memfasilitasi serta pendampingan kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan pasangan penyandang disabilitas. Selain itu, yayasan ini juga berperan dalam melakukan advokasi kepada pihak-pihak terkait agar hak-hak penyandang disabilitas diakui dan diintegrasikan dalam berbagai kebijakan lokal.

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul tidak hanya membatasi perannya dalam aspek pelayanan sosial, kemanusiaan dan keagamaan, melainkan juga proaktif dalam menciptakan peluang ekonomi bagi keluarga difabel. YPCM Bantul menyadari pentingnya

pemberdayaan ekonomi sebagai bagian integral dari pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan penyandang disabilitas. Salah satu upaya konkret yang diambil oleh YPCM Bantul adalah menciptakan lapangan pekerjaan melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan kerajinan yang berdaya guna tinggi. Pasangan penyandang disabilitas dilibatkan dalam berbagai program pelatihan, yang tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga manajemen usaha mikro.

Terkait suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya tidak ditemui perbedaan pendapat dikalangan ulama namun pemenuhan nafkah ini diberikan secara patut disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan baginya. Berdasarkan hasil wawancara, praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga cacat fisik telah sesuai dengan ajaran Islam, yakni suami sebagai kepala keluarga telah memosisikan dirinya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga namun istri juga turut membantu mengusahakan hal tersebut. Keduanya saling berperan dalam upaya menciptakan sumber pendapatan keluarga, menghadapi tantangan bersama, dan membangun kehidupan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam dinamika keluarga mereka, suami dan istri menyatukan tenaga dan keterampilan mereka untuk mencapai tujuan bersama, berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka di tengah tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Keterlibatan aktif keduanya dalam usaha ekonomi menjadi faktor penting dalam konteks pembentukan keluarga Sakinah, di mana kerjasama dan saling membantu dalam mengatasi hambatan ekonomi menjadi landasan untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis dan berdaya. Penyediaan lapangan pekerjaan ini diperankan secara aktif oleh Yayasan penyandang cacat mandiri Bantul.

Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi pekerja produktif, tetapi juga pengelola usaha yang mandiri. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber dari kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Faktor keharmonisan sebuah keluarga jika ekonominya mencukupi serta pengelolaan keuangan keluarga yang tepat. Kurangnya persiapan finansial dapat berakibat buruk seperti pertengkaran dalam rumah tangga dan bahkan hingga pada titik perceraian. Langkah ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian keluarga difabel, tetapi juga memperkuat rasa mandiri dan harga diri bagi penyandang disabilitas.

Dengan adanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang diciptakan oleh YPCM Bantul, diharapkan keluarga difabel dapat mencapai tingkat kemandirian ekonomi yang lebih baik, sehingga mendukung terciptanya keluarga sakinah secara holistik. Meskipun implementasi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, namun langkah-langkah konkret yang diambil oleh YPCM Bantul menunjukkan upaya nyata untuk menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung pembentukan keluarga sakinah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pasangan penyandang disabilitas dapat meraih hak-haknya secara penuh dan mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses membentuk keluarga yang harmonis.

Sejarah dan Profil Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) berdiri sejak tahun 2007 dengan akta notaris Didion Adi Nurcahyo, S.H. Nomor 05 tanggal 3 September 2007 dan diresmikan pada tanggal 18 Februari 2009. Gedung yayasan dibangun di desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas bantuan dari lembaga donor dari luar negeri Japanese Red Cross Society. Yayasan ini didirikan di atas tanah yang merupakan kas desa setempat yang mana biaya sewa tanah merupakan bantuan dari Malaysian Red Cross and Red Crescent Society. Adapun alamat yayasan terletak di Jalan Parangtritis Km. 7 Cabelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini diketuai oleh Bapak Joko Purwadi, kemudian dibantu Bapak Iskandar yang mana menjabat sebagai Sekretaris yayasan, dan Ibu Sarinem sebagai bendahara yayasan. Hingga tahun 2020 terdapat 18 orang yang menjadi anggota Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul ini termasuk sekretaris dan bendahara. 13 orang diantaranya adalah laki-laki dan 5 orang diantaranya adalah perempuan yang juga merupakan istri dari para pekerja di Yayasan tersebut .

Program dan Kegiatan Penyandang Cacat Mandiri Bantul

Adapun Program yang diadakan oleh pihak yayasan meliputi tiga bidang, diantaranya adalah:

- a. Bidang Sosial, meliputi:
 - Mengadakan pelatihan dan bakti sosial kepada para penyandang disabilitas bekerjasama dengan lembaga formal dan nonformal.
 - Menampung para penyandang disabilitas termasuk mereka yang yatim piatu.
 - Melaksanakan pembinaan olahraga, diantaranya adalah bidang tenis lapangan, bulu tangkis, dan memanah.
 - Melayani pihak yang hendak bekerjasama dalam bidang keilmuan untuk melaksanakan penelitian.
 - Melaksanakan studi banding bagi penyandang disabilitas, secara berkala yayasan menjadi tempat praktik dan belajar kerja bagi para penerima manfaat yang berasal dari BBRSD Prof. Dr. Soeharso Solo, BRTPD Pundong DIY dan SLB Negeri 2 Yogyakarta.
- b. Bidang Kemanusiaan
 - Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, seperti menjadi tempat evakuasi bagi korban erupsi Gunung Merapi tahun 2010.
 - Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas, seperti menyediakan lapangan pekerjaan di bidang kerajinan kayu yang mampu memberikan penghasilan kepada para penyandang disabilitas. Produk utama yang dihasilkan adalah Alat Permainan Edukatif (APE) untuk PAUD dan TK kemudian juga memproduksi kursi anyaman dari rotan serta speaker dari bambu.
 - Memberikan perlindungan kepada konsumen, yayasan menggunakan cat anti toxic dalam memberi warna pada produk yayasan sehingga aman digunakan oleh anak-anak.
- c. Bidang Keagamaan
 - Yayasan menyelenggarakan kegiatan rutin bagi anggota yang beragama Islam yakni kegiatan sholat berjamaah.
 - Bagi anggota yang beragama kristen mendapat pelayanan dari GKI Ngupasan dan Kemenag Kabupaten Bantul.

Kerjasama dan Keterlibatan

Kerjasama dan keterlibatan merupakan pilar penting dalam mendukung pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan penyandang disabilitas. Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul berkomitmen untuk menjalin kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis lokal. Melalui kerjasama ini, YPCM Bantul dapat meningkatkan akses keluarga difabel terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan. Misalnya, kolaborasi lembaga pendidikan dapat membantu dalam pendistribusian karya para pekerja di Yayasan.

Selain itu, keterlibatan aktif dari masyarakat sekitar dan sektor bisnis lokal turut memperkaya ekosistem kerja sama. YPCM Bantul mendorong partisipasi keluarga difabel dalam kegiatan komunitas, sehingga mereka dapat merasakan dukungan sosial yang kuat. Kemudian keterlibatan sektor bisnis lokal dapat membuka peluang kerjasama ekonomi yang

berkelanjutan, seperti pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh keluarga penyandang disabilitas. Dengan demikian, melalui strategi kerjasama dan keterlibatan yang kokoh, YPCM Bantul berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pembentukan keluarga sakinah, di mana pasangan penyandang disabilitas dapat merasakan keberdayaan sosial dan ekonomi secara maksimal.

Peningkatan Akses dan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul

Peningkatan akses dan hak bagi pasangan penyandang disabilitas menjadi krusial dalam konteks pembentukan keluarga sakinah. Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan pembinaan kepada keluarga difabel, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak dasar mereka diakui dan dilindungi. YPCM Bantul melakukan berbagai kegiatan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada pasangan penyandang disabilitas mengenai hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Edukasi ini mencakup hak terhadap pendidikan inklusif, peluang pekerjaan yang setara, layanan kesehatan yang memadai, dan upaya rehabilitasi yang mendukung. Dengan pengetahuan ini, diharapkan pasangan penyandang disabilitas dapat mengambil peran aktif dalam kehidupan keluarga mereka.

Tidak hanya itu, YPCM Bantul juga terlibat dalam advokasi kebijakan di tingkat lokal. Yayasan ini berusaha keras untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan di Yogyakarta, khususnya Bantul, mendukung inklusi sosial dan melindungi hak-hak keluarga difabel. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas, fasilitas umum yang dapat diakses, dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Dengan melibatkan diri dalam aspek peningkatan akses dan hak, YPCM Bantul berperan dalam membentuk keluarga penyandang disabilitas yang tidak hanya berkualitas tetapi juga merasakan keadilan dan dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya. Langkah-langkah konkret ini memberikan dampak positif secara menyeluruh dalam mengarahkan keluarga difabel menuju konsep keluarga sakinah.

Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan yang dihadapi pasangan penyandang disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul juga tercermin dari hasil wawancara terkait fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Para responden menyampaikan bahwa fasilitas umum yang ada masih kurang memadai bagi kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk mereka.

Dalam konteks ini, aksesibilitas fisik menjadi perhatian utama. Beberapa fasilitas umum, seperti transportasi publik, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. Dalam konteks keagamaan, keluarga sakinah juga bergantung pada religiusitas masing-masing pasangan yang meletakkan norma-norma agama sebagai pijakan dalam mengambil berbagai tindakan. Maka dari itu, hal ini dapat membatasi mobilitas dan partisipasi aktif pasangan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Upaya pembenahan dan peningkatan aksesibilitas perlu diperkuat, termasuk melalui advokasi kepada pemerintah setempat untuk memprioritaskan kebutuhan ini.

Melalui hasil wawancara ini, tergambar bahwa tantangan dan hambatan bukan bersumber dari aspek internal keluarga maupun lingkungan sekitar mereka, melainkan dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dari fasilitas umum di sekitarnya. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan fasilitas umum yang inklusif menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih ramah dan mendukung bagi pasangan penyandang disabilitas di YPCM Bantul.

Keberhasilan Yayasan dan Tantangan Mendatang

Keberhasilan pembentukan keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul dapat tercermin dari beberapa aspek yang berhasil diatasi dan dicapai. Salah satu keberhasilan yang dapat diidentifikasi adalah adanya upaya dari YPCM dalam membantu perekonomian keluarga difabel. Melalui program yang menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan keterampilan, banyak pasangan penyandang disabilitas mampu menghasilkan kerajinan yang berdaya guna tinggi. Hal ini mengarah pada peningkatan kemandirian ekonomi pasangan penyandang disabilitas dan meningkatkan taraf hidup mereka secara keseluruhan.

Selain itu, kerjasama dan keterlibatan YPCM dalam mendukung pasangan penyandang disabilitas juga menjadi poin keberhasilan. Dukungan ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis. YPCM berperan aktif dalam membantu membangun komunitas yang inklusif dan saling mendukung bagi pasangan penyandang disabilitas serta saling berbagi pengalaman. Adanya hubungan kesalingan antar anggota ini dapat meningkatkan perkembangan psikologis dan social masing-masing individu penyandang disabilitas.

Namun, di samping keberhasilan tersebut, masih terdapat tantangan mendatang yang perlu diatasi. Salah satunya adalah pembenahan fasilitas umum yang masih kurang memadai, seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara. Fasilitas yang kurang ramah disabilitas dapat menjadi hambatan bagi mobilitas dan partisipasi aktif pasangan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Menyikapi tantangan ini, perlu adanya kolaborasi antara YPCM, pemerintah, dan pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan yang mendukung kehidupan sehari-hari pasangan penyandang disabilitas.

Tantangan mendatang juga mencakup upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak, akses, dan partisipasi pasangan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat diwujudkan melalui program edukasi dan advokasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Keberhasilan dan tantangan mendatang ini menjadi fokus perbincangan untuk merancang strategi pembinaan keluarga sakinah yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pasangan penyandang disabilitas di YPCM Bantul.

4. KESIMPULAN

Dalam merangkum hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki dampak positif dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul. Aspek-aspek utama UU tersebut, seperti peningkatan akses dan hak, kerjasama dengan berbagai pihak, dan fokus pada peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, secara langsung berkontribusi terhadap upaya YPCM dalam membina keluarga sakinah.

Selanjutnya, peran YPCM dalam membantu perekonomian keluarga difabel dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan keterampilan menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Dukungan ini bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga bersifat holistik, melibatkan aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Namun, hasil wawancara menyoroti beberapa tantangan, terutama terkait dengan kurangnya fasilitas umum yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas.

Melalui keberhasilan dan tantangan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Peran yayasan seperti YPCM menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, dan mereka memiliki peluang yang setara dalam membina keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya kolaboratif antara yayasan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi keluarga penyandang disabilitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ba'darani, Yusuf A. Tuntutan Kehidupan Suami-Istri. Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2017).
- Bapak Anton Gunawan dan Ibu Sarinem selaku anggota Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul. No Title, n.d.
- Bapak Iskandar sekretaris Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul. "No Title," n.d.
- Demartoto, Argyo. Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007.
- Fahrurrazi. "Potret Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an." *Jurnal At-Tibyan* 3, no. 2 (2018): 198.
- Farakhiyah, Rachel, Santoso Tri Raharjo, and Nurliana Cipta Apsari. "Perilaku Seksual Remaja Disabilitas Mental Dengan Disabilitas Mental." *Social Work Jurnal* 8, no. 1 (2018).
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research (Jilid I)*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hoesin, Iskandar. "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Seminar Pembangunan Hukum Nasional Ke-Viii*, 2003.
- Jalil, Abdul. "Pengelolaan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 72.
- Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mahmudah, Aeni. "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)." *Jurnal Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016): 89.
- Mashuri, Sait. "Kursus Pranikah (Persiapan Kehidupan Berkeluarga)." 2020, n.d. <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1695>.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Syafi'ie, Muhammad. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: Sigab, 2014.
- Taqiyudin, Hilman. "Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam." *Jurnal.Uinbanten* 20, no. 2 (2019).
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,(Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wawancara Bapak Joko Purwadi (Ketua YPCM Bantul).
- Yigibalim, Leis. "Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya." *Jurnal Acta Diurna Komunikasi* 2, no. 4 (2013).